

## TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN

**Khamdan**

IAIN Walisongo Semarang, Indonesia

\*[hamdan7330@yahoo.co.id](mailto:hamdan7330@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi pesat menuntut aturan hukum berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi menyebabkan berkembang pula alat-alat bukti yang digunakan untuk proses pembuktian dalam perkara pidana. Salah satu bantuan dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan adalah teknologi informasi yang berbentuk rekaman CCTV, dalam persidangan dipertanyakan akan kekuatan pembuktian dari rekaman CCTV tersebut penggunaan alat bukti rekaman CCTV untuk mengungkapkan suatu kejadian tindak pidana. tetapi, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 membuat aparat penegak hukum harus dipersoalkan dengan keabsahan alat bukti rekaman CCTV tersebut. Peran CCTV sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yang penerapannya tidak hanya terbatas pada tindak pidana khusus, tetapi juga dapat berlaku dalam pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana umum, informasi yang disimpan secara elektronik rekaman CCTV merupakan alat bukti sah sebagaimana juga diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, rekaman CCTV memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut disamping alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hal tersebut sejalan dengan putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan karena bahan utama yang dianalisis adalah undang-undang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang pada dasarnya menggunakan pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi dan komparasi. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif dengan simpulan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan.

**Kata Kunci:** Pembuktian; Persidangan; Keabsahan Close Circuit Television.

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut aturan hukum berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membawa perubahan pada pola perilaku manusia di segala kehidupan.<sup>1</sup> Terkait dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi karena memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan dan bisnis-bisnis lainnya.<sup>2</sup> Namun disisi lain, teknologi informasi menjadi sarana efektif menjadi alat bantu untuk mempermudah melakukan tindak kejahatan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, tindak kejahatan di Indonesia juga menjadi semakin sering terjadi. Karena tindak kejahatan semakin berkembang, maka pembuktian tindak kejahatan juga harus ikut berkembang untuk

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2018, *Hukum dan Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan ke III, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hal 141

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9

mempermudah dalam mengatasi tindak kejahatan, salah contohnya yaitu dengan pembuktian berupa informasi elektronik. pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP harus didukung dengan alat bukti lain<sup>3</sup>

Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana, yakni mekanisme kerja dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem, yang dalam sistem tersebut ada beberapa substansi bekerja seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Permasyarakatan, dan Advokat. Tujuan dari penegakan hukum pidana yang di dalamnya ditegakkan melalui Hukum Acara Pidana pada hakikatnya memang untuk mencari kebenaran.

Pencarian kebenaran materiil dari suatu perkara pidana bukanlah suatu hal yang dapat dengan mudah dilakukan. Hal ini terkait dengan terus berkembangnya modus-modus operandi kejahatan. Oleh karena itu dukungan dari berbagai ilmu pengetahuan diluar ilmu hukum menjadi sangat penting. Salah satu dukungan yang dimaksud adalah teknologi informasi. Rekaman CCTV merupakan salah satu bentuk dari dokumen elektronik. Hal ini dikarenakan rekaman CCTV yang dimaksud merupakan data yang tersimpan dalam *Digital Video Recorder* (selanjutnya disebut DVR). DVR ini merekam semua kejadian berdasarkan apa yang terlihat oleh kamera CCTV yang berfungsi sebagai alat pengambil gambar. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dalam ketentuan Pasal 44 mengatur tentang alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 44 huruf b. UU ITE pada intinya mengatur bahwa dimungkinkan adanya alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) U.U. ITE.

Ketentuan Pasal 44 huruf b UU ITE, merujuk pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2, serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 1 angka 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan Informasi elektronik dan Pasal 1 angka 4 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik.

Kekaburan makna "*perluasan*" yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE tersebut masih menyisakan pertanyaan dalam frasa tersebut yaitu apakah perluasan tersebut ditujukan untuk memperluas macam-macam alat bukti diluar alat bukti dalam Pasal 184 KUHP atau perluasan terhadap sumber yang dapat dijadikan alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia meliputi: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti itu dikarenakan masing-masing dari alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Sehingga dengan kecaburan norma yang terdapat dalam Pasal 5 angka 2 UU ITE, maka kekuatan

<sup>3</sup> Ariananda, R. A. (2017). Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Poenale, 5:(3).

pembuktian dalam persidangan yang dimiliki dari dokumen elektronik khususnya rekaman CCTV masih belum jelas dan hal inilah yang menimbulkan banyak perdebatan diantara para ahli hukum.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang di dalamnya menyatakan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Jadi ketika rekaman CCTV itu merupakan hasil yang diperoleh dari permintaan penegak hukum, maka itu dapat dikatakan alat bukti atau barang bukti yang sah. Selain cara memperoleh informasi elektronik tersebut, faktor lain untuk menentukan kekuatan pembuktian dari rekaman CCTV dalam persidangan perkara pidana yakni ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik sesuai dengan Pasal 16 UU ITE. Pasal 6 UU ITE pun mencantumkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pasal 16 dan Pasal 6 telah memberitahukan bahwa alat bukti elektronik akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan tidak dapat diragukan validitasnya dalam persidangan apabila informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dijamin keutuhan data/informasi elektroniknya serta dapat dipertanggungjawabkan keautentikannya, dimaksud dengan keautentikannya adalah jika informasi atau data elektronik yang tersimpan dan yang terbaca kembali tidak berubah. Keautentikan menjadi penting untuk melihat seberapa jauh rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana secara umum di Indonesia.

Dalam Hukum acara pidana Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Proses pembuktian dijadikan tolok ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Sebagaimana diketahui bersama bahwa penegakan hukum pidana Indonesia menggunakan sistem keyakinan hakim dan tersurat dalam Pasal 183 KUHP, bahwa diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.

Pada perjalanannya, perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi penegakkan hukum. Di era revolusi industri 4.0 saat ini ditandai dengan pola digital<sup>4</sup> salah satunya adalah penerapan teknologi alat perekam video yang memiliki berbagai jenis nama, misalnya kamera tersembunyi, video perekam, *Closed Circuit Television (CCTV)* dan masih banyak nama dan jenis lainnya.

*Closed Circuit Television (CCTV)* adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang

---

<sup>4</sup> Liliana Tedjosaputro, 2012, *Aneka Hukum Perjanjian, Kesehatan dan Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Profesi Hukum (Antologi Karya Tulis)*, PT. Alumni, Bandung, hal 102

kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor<sup>5</sup>. Dengan kata lain, CCTV dapat diartikan sebagai sistem pengawasan atau monitoring suatu kawasan atau wilayah dengan menggunakan kamera video yang dipasang ditempat-tempat tertentu, dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup dan dapat dipantau dari sebuah ruang kontrol. CCTV merupakan media elektronik yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, menggunakan *video* kamera yang dapat menampilkan dan merekam gambar pada waktu tertentu dimana perangkat CCTV ini dipasang.

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk dapat meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan harus dapat membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah. menguraikan alat bukti menjadi 3 (tiga), meliputi : Pertama adalah alat bukti konvensional yang diatur dalam KUH.Perdata, HIR/RBG dan KUHAP. Kedua yakni alat bukti modern yaitu alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga yakni Alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang yaitu Akta Otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.<sup>6</sup>

Sementara alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi : Keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Dalam perkembangan perundang-undangan di luar KUHAP, terdapat perluasan alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Menyikapi maraknya tindak kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video rekaman dan CCTV tidak bisa lepas dari UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendorong Penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan model pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan karena bahan utama yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam perumusan masalah adalah

<sup>5</sup> Abraham Maslow, *Pengertian CCTV, Jenis serta Fungsinya*, <http://www.abraham-maslow.com/teknologi/pengertian-cctv-jenis-serta-fungsinya/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 23:49

<sup>6</sup> Liliana Tedjosaputro, *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perspektif Notaris*, <https://m.suarakarya.id/detail/109521/Keabsahan-Alat-Bukti-Elektronik-Dalam-Perspektif-Notaris-2-3>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 23:49

spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Dimana penelitian ini menguraikan hasil analisa dari alat bukti elektronik CCTV yang ada dalam aturan hukum dan dalam praktek persidangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang pada dasarnya menggunakan pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi dan komparasi. Jenis metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mempergunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang dibahas, serta pendekatan konsep yang dilakukan dengan melakukan analisis mempergunakan teori, konsep, maupun asas yang berkaitan dengan konsep pembuktian dalam hukum acara pidana, atau data utama yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan hukum *normatif* adalah data kepustakaan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Kebijakan Rekaman CCTV Sebagai Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Di Persidangan.

Pada era reformasi ini sudah saatnya peranan hukum dikedepankan dan didesain sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi hukum ini dilatar belakangi oleh ketidak-mampuan hukum sebagai lembaga yang memberikan keadilan, perlindungan dan pemeliharaan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.<sup>7</sup> Reformasi hukum tidak hanya sekedar penyempurnaan materi hukum dan aparat hukum tetapi juga berhubungan dengan pembangunan budaya hukum serta kebijakan-kebijakan hukum.

Menurut **Aristoteles** tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya. Selanjutnya menurut **Jeremy Bentham** (Teori Untilities), hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum bertujuan menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang masyarakat. Menurut **Van Apeldorn**, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Tujuan Hukum Acara Pidana menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut aturan hukum berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi.

---

<sup>7</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hal. 43



Perkembangan teknologi membawa perubahan pada pola perilaku manusia di segala kehidupan.<sup>8</sup> Perkembangan pola perilaku masyarakat yang dinamis, polyvalent dan pluriform dewasa ini menghendaki adanya pembaharuan hukum. Terkait dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi menjadi sarana efektif menjadi alat bantu untuk mempermudah melakukan tindak kejahatan. Dengan berkembangnya teknologi, berkembang pula tindak pidananya serta banyak perkara-perkara baru yang muncul dan melibatkan suatu alat bukti yang berkaitan dengan teknologi. Namun alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP tidak dapat mengikuti pesatnya perkembangan teknologi saat ini.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, berkenaan dengan hukum pembuktian dalam proses peradilan baik dalam perkara pidana maupun perdata ada suatu persoalan mengenai bagaimana kedudukan produk teknologi khususnya rekaman elektronik sebagai alat bukti.<sup>9</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai payung hukum dalam bidang teknologi informasi merupakan langkah yang tepat sebagai upaya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan teknologi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Mengacu pada UU ITE, alat bukti berupa teknologi informasi diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu alat bukti elektronik dan alat bukti digital.<sup>10</sup> Dari klasifikasi alat bukti berdasarkan UU ITE diketahui bahwa alat bukti elektronik bersifat fisik, sementara alat bukti digital memiliki isi yang bersifat digital. Salah satu contoh alat bukti digital dalam pembahasan Penelitian ini adalah alat perekam CCTV (*Closed Circuit Television*).

Rekaman CCTV saat ini sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, orang memasang CCTV bertujuan untuk memberikan perlindungan di sekitar mereka. Rekaman CCTV mempunyai manfaat sebagai alat untuk dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, serta dapat memantau segala bentuk aktifitas yang terjadi di lokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau perangkat komputer secara realtime darimana saja.

Rekaman CCTV tidak hanya berfungsi sebagai pemantau keadaan saja, namun apabila diperlukan dan memenuhi persyaratan materil dan formil dapat pula dijadikan sebagai alat bukti yang terpenting untuk mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Hal tersebut dikarenakan dalam penanganan kasus pidana selalu tidak dapat lepas dari proses pembuktian. Dan pembuktian merupakan unsur yang paling mendasar dan titik sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan.

Dengan mencermati pengertian dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE, maka rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai salah satu dari bentuk dokumen elektronik tersebut, karena memiliki ciri yang sama

<sup>8</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2018, *Hukum dan Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan ke III, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hal 141

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 17

<sup>10</sup> Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 97-98

dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE. Melanjutkan pada pengaturan tentang alat bukti dalam hukum acara pidana yang terdapat pada UU ITE, ketentuan Pasal 5 ayat (1) telah memberikan penjelasan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Bunyi dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) yaitu, "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Penegasan lebih lanjut dari pasal 5 ayat (1) ini dijumpai pada Ketentuan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4), tentang eksistensi rekaman CCTV yang merupakan salah satu bentuk dokumen elektronik dalam beberapa hukum positif yang ada di Indonesia yang masih berlaku. Pertama, dalam KUHP memang tidak mengenal adanya rekaman CCTV ini, karena sifat Pasal 184 KUHP yang limitatif sehingga membatasi alat bukti dalam persidangan. Perkembangan jaman yang tidak dapat dibendung, menyebabkan dibentuknya aturan di luar KUHP yang mengakomodir keabsahan alat bukti lain selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE telah dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun untuk dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, rekaman CCTV harus mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Agar dapat mempunyai nilai pembuktian yang kuat, rekaman CCTV haruslah:<sup>11</sup>

1. Memberikan informasi yang mempunyai keterkaitan atau kesesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP
2. Bentuk rekaman CCTV haruslah masih asli / original sehingga terjamin keotentikannya
3. Rekaman CCTV harus merupakan alat bukti yang sah. Sah atau tidaknya disini adalah rekaman CCTV tersebut bukan hasil dari tindakan intersepsi atau penyadapan, kecuali intersepsi tersebut dilakukan dengan tata cara yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terkait dengan kekuatan pembuktian rekaman CCTV pada suatu tindak pidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan apabila Penyidik telah melaporkan CCTV tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan menyetujui atau menyita alat bukti tersebut agar dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk.

Sementara dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang, berdasar pada Pasal 6 UU ITE bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Maka dari itu

<sup>11</sup> Silvia Fadhilah Patriana, 2017, *Kekuatan Hukum Alat Bukti CCTV Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Universitas Islam Malang

pengadaan alat bukti elektronik harus diambil dari sumber aslinya dan diserahkan ke Laboratorium bukan pada individu.

## 2. Keabsahan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti di Persidangan

Legitimasi hukum adalah sebuah pengakuan hukum yang ada ditengah masyarakat dan bisa dikatakan masih ada kaitannya dengan tindak pidana perbuatan hukum yang telah berlaku serta berbagai undang-undang yang sah dan telah ditetapkan, yang mana hal ini meliputi berbagai aspek, diantaranya adalah peraturan hukum formal, hukum etnis, hukum adat istiadat, serta hukum kemasyarakatan yang memang sudah ada pada masyarakat tersebut dan diakui keabsahannya.<sup>12</sup> Legitimasi berkaitan dengan penerapan serta legalitas Undang-undang yang dibuat, yang mana nantinya dijadikan sebagai tolok ukur bagaimana aturan dalam Undang-undang tersebut bisa diterima serta diakui keabsahannya oleh masyarakat secara umum.

Validitas hukum dapat diartikan bahwa norma-norma hukum itu mengikat. Orang atau masyarakat harus sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum tersebut. Prof Meuwissen mempersyaratkan validitas suatu norma hukum dalam arti “keberlakuan” suatu kaidah hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Keberlakuan sosial atau faktual.

Kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang menjalankannya.

2. Keberlakuan Yuridis

Aturan hukum dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama peraturan yang lebih tinggi.

3. Keberlakuan Moral

Kaidah hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, misalnya kaidah hukum tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau kaidah-kaidah hukum alam.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau mempunyai dampak bagi perkembangan hukum pidana pada umumnya dan hukum acara pada khususnya. Perkembangan teknologi di bidang teknologi komunikasi yang menghasilkan data elektronik berkaitan dengan rekaman CCTV menimbulkan perdebatan di kalangan pakar hukum acara pidana. Perdebatan yang timbul adalah mengenai apakah hasil teknologi komunikasi atau komputer tersebut dapat digolongkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana ataukah dapat digolongkan sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.<sup>14</sup>

Beban pembuktian dalam KUHAP dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum, pembuktian terhadap alat bukti sangatlah menentukan dalam persidangan guna meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

<sup>12</sup> Suharyanto Arby, Artikel *Online* “3 contoh Legitimasi Hukum yang Berlaku di Indonesia”, (<https://guruppn.com/contoh-legitimasi-hukum> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 01:10)

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar.....Op.Cit.* hal. 124

<sup>14</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ..... Op.Cit.* hal. 83



sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Adapun pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara pidana meliputi :

- a. Alat-alat pembuktian (*bewijsmiddelen*), adalah alat yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif dan digunakan hakim untuk menggambarkan kembali peristiwa pidana yang telah terjadi lampau dan bersifat mengikat secara hukum;
- b. Penguraian pembuktian (*bewijsvoering*), yaitu cara-cara prosedur menggunakan alat bukti;
- c. Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), yaitu bobot alat-alat bukti, apakah diterima sebagai alat bukti sah, menguatkan keyakinan hakim atau bukan alat bukti yang sah;
- d. Dasar pembuktian (*bewijsgrond*), merupakan alasan dan keadaan dalam menentukan penggunaan alat bukti;
- e. Beban pembuktian (*bewijlast*), adalah pihak yang diwajibkan untuk membuktikan dugaan adanya peristiwa pidana, yaitu jaksa penuntut umum;<sup>15</sup>

Objek pembuktian, yaitu hal ikhwal yang dibuktikan surat dakwaan penuntut umum, kecuali segala hal yang secara umum telah diketahui (*facta notoir*)

Kekuatan pembuktian alat-alat bukti berkaitan dengan pemahaman ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalkan keterangan terdakwa itu hanya merupakan alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP)<sup>16</sup>

Dalam hal ini Penulis menafsirkan maksud dari amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/XIV/2016 membatasi penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana yaitu, CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Frasa “atas permintaan” disini Penulis artikan sebagai permintaan hasil rekaman kamera CCTV. Karena jika yang diartikan sebagai permintaan perekaman/pemasangan kamera CCTV, maka seluruh pemasangan kamera CCTV di mall-mall, supermarket, minimarket, jalan raya, kompleks perumahan, instansi pemerintahan, mesin ATM, dll harus atas permintaan Kepolisian dan/atau penegak hukum lainnya jika nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah di sidang pengadilan. Namun bila yang dimaksudkan adalah permintaan hasil rekamannya, maka selama dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan sesuai prosedur maka rekaman kamera CCTV dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah di sidang pengadilan.

<sup>15</sup> Widodo, J. P. 2013. *Menjadi Hakim Progresif*. Bandar Lampung: Indepth Publisihing. hal.34.

<sup>16</sup> Sofyan, A. & Asis, A. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: PT RanganEducation. hal.232

Kemudian Untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, CCTV perlu memenuhi persyaratan formil dan materiil seperti yang diatur dalam UU ITE salah satunya adalah asli. Pasal 6 UU ITE telah menjelaskan bahwa dalam hal ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik permintaan pemasangan/perekaman menggunakan CCTV ataukah yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Perlu untuk diperhatikan dalam membahas kekuatan pembuktian dari rekaman CCTV adalah sistem pembuktian yang di anut oleh Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*). Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alatbukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang itu.<sup>17</sup> Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Makna terbatas dalam sistem ini adalah dalam pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga dibatasi/diperlukan pula keyakinan hakim. Dengan memahami bahwa hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas, atau acapkali juga dikenal dengan sebutan menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negative, maka terkait alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam persidangan merujuk pada KUHAP ketentuan Pasal 184. Alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dimana telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah, sehingga di luar alat-alat bukti tersebut, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dampaknya penilaian sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas pada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1).

Rekaman CCTV dalam pembuktian diakui sebagai alat bukti yang sah selain dari alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yakni sebagai alat bukti petunjuk yang dapat dibentuk melalui bahan-bahan berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Begitu juga alat bukti petunjuk dapat dibentuk dengan menggunakan bahan dokumen, yakni rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun terekam secara elektronik, yang berupa tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Chazawi, A. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT. Alumni. hal. 28

<sup>18</sup> *Ibid* hal 6

Rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana korupsi diakui sebagai alat bukti yang sah selain dari alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yakni sebagai alat bukti petunjuk yang dapat dibentuk melalui bahan-bahan berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Begitu juga alat bukti petunjuk dapat dibentuk dengan menggunakan bahan dokumen, yakni rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun terekam secara elektronik, yang berupa tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Rekaman CCTV memang tidak diatur dalam KUHAP yang merupakan acuan dalam hukum acara pidana, akan tetapi hal tersebut tidak menutup peluang dari rekaman CCTV di dalam membantu mencari dan membuktikan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara. Peluang yang dimaksud tidak terlepas dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti yang sah yakni alat bukti petunjuk, dimana petunjuk itu sendiri adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk yang dimaksud tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

Kaitannya dengan rekaman CCTV yakni rekaman tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana ditambah dengan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sehingga menimbulkan keyakinan hakim akan alat bukti petunjuk dalam suatu perkara pidana. Fungsi ini dikatakan sebagai alat bantu hakim untuk membuat terang suatu tindak pidana ataupun pelaku tindak pidana. Apabila rekaman CCTV tersebut membantu hakim dalam membuat terang suatu tindak pidana maka rekaman CCTV tersebut merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, tetapi apabila rekaman CCTV tersebut membuat terang pelaku tindak pidana maka rekaman CCTV tersebut dapat berdiri sendiri atau alat bukti lain. Walaupun hanya sebatas barang bukti, tetapi dengan rekaman CCTV ini yang kemudian juga ditambah dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dipersesuaikan satu sama lain atas perbuatan yang terjadi, maka ini akan menjadi alat bukti petunjuk yang kuat dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara.

Alat bukti Elektronik perlu di kaji secara teliti agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan hal yang fatal yang membuat putusan itu menjadi kacau. Jika dilihat hal ini sangat penting jika ditinjau dari saksi ahli elektronik pada saat meneliti kasus Jessica Kumala Wongso yang terekam kamera CCTV (*Close Circuit Television*) itu sangat lah detil mulai dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang tidak terpikirkan akal manusia. dengan detail para saksi ahli

menjelaskan pada hakim itu dengan ilmu yang mereka punya. Maka dari itu peran saksi ahli adalah hal yang vital atau penting dalam menganalisis kejadian para pelaku kejahatan.

Keterangan ahli khususnya dalam perkara pidana sangat penting. Hal ini terdapat dalam pasal 1 angka 28 yang berbunyi bahwa "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam hal ini keterangan ahli itu bukan hanya dalam aspek-aspek ilmu hukum, namun berbagai macam aspek keilmuan pun juga di butuhkan dalam hal ini. Dalam hal ini juga dipanggil saksi ahli dalam bidang kesehatan ataupun bidang farmasi untuk meneliti kenapa dan racun seperti apa yang digunakan terpidana dalam membunuh si korban itu. Hal-hal terjadi karena kekurangan petunjuk yang sebetulnya bukti itu sudah ada tetapi dikarenakan hal ini menjadi pertimbangan karena membutuhkan keahlian khusus dalam suatu perkara yang membutuhkan analisis bukti yang kurang dipahami oleh orang biasa.

Dalam Pasal 7 dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 berbunyi bahwa "Setiap orang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini jelas bahwa semua orang yang cakap dalam hukum berhak untuk membela, membantu pembelaan, ataupun memperberat suatu orang yang sedang didakwa dengan membuktikan bukti elektronik yang dapat diakses, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini juga diatur dalam pasal 6 Undang-Undang no 11 tahun 2008 berbunyi bahwa "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu Informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat di pertanggungjawabkan sehingga dapat memperjelas dan menerangkan suatu keadaan.

Rekaman kamera CCTV yang asli, berada pada DVR (*Digital Video Recorder*), meskipun saat ini sudah banyak rekaman kamera CCTV yang disimpan di kamera berupa *memory card* (micro SD). Namun apapun medianya jika kita *copy*-kan ke media lain (misalnya *flash disk* atau *hard disk*) maka data rekaman kamera CCTV yang ada di *flash disk* atau *hard disk* tersebut merupakan salinannya. Dan sesuai penjelasan pasal 6 UU ITE, karena Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya, maka dokumen yang asli dan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Oleh karena itu supaya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dalam sidang pengadilan, maka proses pemindahan data asli rekaman kamera CCTV ke salinannya haruslah

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dibuatkan berita acara pengambilan/pemindahan data rekaman ini.

Menurut hemat Penulis, agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dijadikan pertimbangan hakim, informasi yang tercantum dalam alat bukti rekaman kamera CCTV haruslah :

1. Dapat diakses

Artinya kita harus dapat berinteraksi dengan informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV tersebut.

2. Dapat ditampilkan

Artinya informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV tersebut harus dapat ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui layar monitor komputer, layar projector, TV, maupun hasil cetakan berupa dokumen.

3. Dijamin keutuhannya

Artinya informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV harus dijaga keutuhan informasinya, dalam artian tidak adanya perubahan, manipulasi, distorsi atau rekayasa informasi, termasuk namun tidak terbatas pada penyuntingan, penghapusan, pemotongan, penambahan, pengulangan, pengkompresian data atau informasi. Jika data harus dianalisis atau dilakukan forensik digital maka harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan/atau ahli forensik digital serta dilakukan sedemikian rupa tanpa menghilangkan keutuhan atau kesatuan datanya.

### **3. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan**

Keberhasilan aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran dan keadilan itu tergantung bagaimana cara memperoleh barang bukti yang memperkuat sangkaan terhadap orang yang di duga sebagai pelaku kejahatan tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu penyidikan yang sangat akurat untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Hal ini di dasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sebagaimana yang telah Kita ketahui bersama, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan rahasia umum bahwa sebelum hakim menjatuhkan vonis dalam persidangan, selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan terutama dalam perkara pidana. Kekuatan alat bukti dapat membuktikan bahwa putusan pengadilan itu benar dan terdakwa dinyatakan bersalah atau sebaliknya. Kekuatan pembuktian terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>19</sup>

Perbedaan pengaturan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 dengan revisi UU ITE akan mengakibatkan perbedaan penafsiran

---

<sup>19</sup> Eddy O.S, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga 2012, hal. 52



pula oleh penegak hukum dalam menegakan hukum acara pidana, terutama aspek pembuktian. Hal ini dapat menjadikan kendala bagi penegakkan hukum karena pada satu kasus tertentu menggunakan alat bukti elektronik untuk membuktikan suatu perkara pidana. Kemudian kendala teknis yang dialami oleh penyidik berupa kurangnya pengetahuan tentang informasi dan teknologi latar belakang mereka memang bukanlah IT, alat-alat kurang mendukung dan resolusi video dari gambar CCTV yang rendah sehingga mengakibatkan kualitas gambar yang kurang baik dan menyulitkan aparat dalam melakukan pemeriksaan isi video tersebut.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak diatur. Namun, dalam beberapa Undang-Undang Khusus lain terdapat pengaturan mengenai rekaman CCTV yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum acara pidana umum yang berlandaskan KUHAP, rekaman CCTV tidak diatur sebagai alat bukti, tetapi hal tersebut tidak membatasi kekuatan pembuktian yang dimiliki dari rekaman CCTV. Kekuatan pembuktian rekaman CCTV saling berkaitan dengan cara memperoleh informasi/data elektronik tersebut. Dalam hal rekaman CCTV yang merupakan barang bukti disesuaikan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa terkait keadaan- keadaan dalam perbuatan pidana, maka dapat diperoleh alat bukti petunjuk yang kuat untuk mencari dan menegaskan kebenaran materiil dari suatu perkara. Kebijakan penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan harus memenuhi syarat materiil dan formil. Kemudian Untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, CCTV perlu memenuhi persyaratan formil dan materiil seperti yang diatur dalam UU ITE yaitu, layak, lengkap, asli, dipercaya dan terpercay. Dalam rekaman CCTV merupakan dokumen elektronik, diharapkan ke depannya segera diatur dalam Rancangan KUHAP, sehingga rekaman CCTV mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan jelas dalam hukum acara pidana sebagai hukum positif yang berlaku saat ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budi Suhariyanto, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Chazawi, A. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT. Alumni.
- Eddy O.S, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Liliana Tedjosaputro, 2012. *Aneka Hukum Perjanjian, Kesehatan dan Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Profesi Hukum (Antologi Karya Tulis)*. Bandung : PT. Alumni

- Munir Fuady, 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2018. *Hukum dan Hukum Pidana Ekonomi*. Cetakan ke III. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2018. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Cetakan ke III. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Silvia Fadhilah Patriana, 2017. *Kekuatan Hukum Alat Bukti CCTV Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Universitas Islam Malang
- Sofyan, A. & Asis, A. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: PT Rangkan Education.
- Resa Raditio, 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Pengertian CCTV, Jenis serta Fungsinya, <http://www.abraham-maslow.com/teknologi/pengertian-cctv-jenis-serta-fungsinya/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 23:49
- Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perspektif Notaris, <https://m.suarakarya.id/detail/109521/Keabsahan-Alat-Bukti-Elektronik-Dalam-Perspektif-Notaris-2-3> , diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 23:49
- 3 contoh Legitimasi Hukum yang Berlaku di Indonesia”, (<https://gurupkn.com/contoh-legitimasi-hukum> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 01:10)